

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1.1. Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

2.1.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan

APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala Seksi Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014)

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur,menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.1.2.Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

b. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.4. Anggaran Sektor Publik (Pemerintahan)

Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan suatu kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran

memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. (Mardiasmo 2005:62).

2.1.4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2.1.5. Akuntabilitas

2.1.5.1. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).

Sedangkan Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai 4 bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Menurut Nordiawan (2010), akuntabilitas adalah “suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.” Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011).

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2007).

2.1.5.3. Akuntabilitas Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berbicara tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa tak lepas dari Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ismaya (2006) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di

bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah.

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung, 2009).

2.1.5.4. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2015-2016, yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
 - b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pada proses penatausahaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pada tahap proses pelaporan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.

5. Pada tahap proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati. (2015). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia" Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa	- Pelaporan Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa - Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan -	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis pemasukan Dadia Punduh Sedahan, yaitu pemasukan reguler dan non reguler. Untuk pemasukan reguler di Dadia Punduh Sedahan, bersal dari peturunan (iuran wajib), ngampel (iuran wajib bagi warga Dadia di luar Bali), dan pendapatan bunga pinjaman. Sedangkan pemasukan non reguler berasal dari luar kegiatan Dadia sendiri berupa sumbangan dari partai politik (bantuan sosial

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Pakraman Bila Bajang.		<p>pemerintah), <i>danapunia</i>, dan <i>sesari</i>.</p> <p>2. Dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan. Ada beberapa alasan Dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan, yaitu: (1) transaksi yang tidak rutin terjadi, (2) lingkup organisasi yang kecil, maksudnya karena Dadia merupakan suatu organisasi yang kecil jadi pengurus Dadia merasa tidak perlu membuat laporan keuangan, kompetensi warga Dadia yang kurang, maksudnya warga Dadia Punduh Sedahan belum tentu mengerti laporan keuangan yang lengkap. Namun, sebaiknya untuk ke depan pengurus Dadia Punduh Sedahan membuat laporan keuangan yang lengkap.</p> <p>3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan mengumumkan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan. Selain itu, pengurus dadia juga akan menempel laporan keuangannya di papan</p>

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			pengumuman Dadia, sehingga warga Dadia dapat melihatnya.
2.	Puteri Ainurrohmah Romantis, Taufik Kurrohan (2014) "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukana Kabupaten Situbondo Tahun 2014" Studi Kasus di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa - Partisipasi warga dalam perencanaan penggunaan dana - Pelaporan Dana - Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan. 2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. 3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
3.	Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo (2015) "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas dan Transparansi - APBDes - Pengelolaan Keuangan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Pendapatan dan Belanja Desa (2015)” Studi Kasus pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.		<p>Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal.</p> <p>2. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya di catat kedalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.</p> <p>3. Manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.</p>
4.	Faridah, Suryono. (2015).	- Alokasi Dana Desa	1. Perencanaan Program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<p>“Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2015)” Studi Kasus pada Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan - Kebijakan Keuangan Desa - Anggaran Pendapatan 	<p>Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip partisipatif dan responsif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaa program ADD Di Desa Sido Gedung Batu telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada Pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. 3. Aparat Pemerintah Desa sudah melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. 4. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah , guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
5.	<p>Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman (2014). “Akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas - Alokasi Dana Desa - Transparansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se-Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember” Studi Kasus di Desa Kabupaten Jember.</p>	<p>Dana Desa</p>	<p>yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. 3. Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. 4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.


Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama yaitu

akuntabilitas. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Banyaknya kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir seperti gambaran di bawah ini:





Gambar 2.1.
Skema Kerangka Pemikiran